



KEPUTUSAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR : 31/BAZNAS-PBG/SK.UPZ/IV/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT
DESA KARANGNANGKA KECAMATAN MREBET

Bismillaahirrohmaanirrohiim

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN PURBALINGGA


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah agar berdaya guna, berhasil guna, amanah dan dapat dipertanggungjawabkan di Desa Karangnangka Kecamatan Mrebet, maka perlu dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purbalingga tentang Pembentukan dan Pengesahan Unit Pengumpul Zakat Desa Karangnangka Kecamatan Mrebet;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
3. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat;
4. Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 451.1.2/ 374 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purbalingga Periode 2022 – 2027;
5. Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor : 451.12/ 2026 Tertanggal 31 Januari 2023 tentang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dalam Rangka Optimalisasi Zakat, Infaq dan Sedekah Melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purbalingga;
- Memperhatikan : Berdasarkan permohonan dari Desa Karangnangka Kecamatan Mrebet tentang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Karangnangka Kecamatan Mrebet

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten Purbalingga tentang Pembentukan dan Pengesahan Unit Pengumpul Zakat Desa Karangnangka Kecamatan Mrebet;
- KESATU : Membentuk dan mengesahkan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Karangnangka Kecamatan Mrebet periode 2024 – 2029 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang zakat infaq dan sedekah di Desa Karangnangka Kecamatan Mrebet
 2. Membantu pengumpulan zakat infaq dan sedekah di Desa Karangnangka Kecamatan Mrebet
 3. Hasil pengumpulan zakat infaq dan sedekah seluruhnya disetorkan ke BAZNAS Kabupaten Purbalingga
 4. Melaporkan hasil pengumpulan zakat infaq dan sedekah ke BAZNAS Kabupaten Purbalingga
 5. Dalam hal diperlukan UPZ diberi tugas pembantuan untuk pendistribusian dan pendayagunaan zakat di wilayahnya berdasarkan kewenangan dari BAZNAS Kabupaten Purbalingga
 6. Dalam hal tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat UPZ mengajukan permohonan ke BAZNAS Kabupaten Purbalingga.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) bertanggungjawab kepada Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT : Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan bagian Amil sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk operasional UPZ.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 4 April 2024

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN PURBALINGGA




H. Sudijanto, S.Sos, M.Si

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 31/BAZNAS PBG/SK UPZ/IV/2024
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN
UNIT PENGUMPUL ZAKAT DESA KARANGNANGKA
KECAMATAN MREBET

SUSUNAN KEPENGURUSAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ)
DESA KARANGNANGKA KECAMATAN MREBET

Penasehat : Sugiarno, SH
Ketua : Thofikur Rokhman, S.Ag
Sekretaris : Abdul Muklis, S.Kom
Bendahara : Yuniati, SE
Anggota : H. Sumiarji
Wahyudi
Akhmad Khoerun
Masdarudin Akhmad

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN PURBALINGGA



H. Sudijanto, S.Sos, M.Si